



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PPAS)

TAHUN ANGGARAN 2024





NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : 188/ 4 /NK/013/2023
Nomor : 188/ 4 /NK/050/2023

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu :

1. Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Jabatan : Gubernur Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya

Dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : KUSNADI, S.H., M.Hum.
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya
- b. Nama : Hj. ANIK MASLACHAH, S.Pd., M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya
- c. Nama : Dr. H. ANWAR SADAD, M.Ag.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya

d. Nama ...

d. Nama : Drs. H. AHMAD ISKANDAR, M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat dan menyetujui terhadap substansi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, prioritas belanja daerah, pemenuhan belanja wajib dan mengikat termasuk belanja pegawai sesuai amanat peraturan perundang-undangan antara lain Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH, dan operasional Pimpinan dan anggota DPRD, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Jika dalam ...

Jika dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 terdapat antara lain:

- a. penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- b. kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi yang mengakibatkan perubahan asumsi pada kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan maka akan disesuaikan sebagaimana ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- c. belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

tidak disertai dengan revisi Nota Kesepakatan yang telah ditanda tangani antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Demikianlah Nota ...

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

Surabaya, 14 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR
Selaku
PIHAK PERTAMA




KH. HAFIDH INDIR PARAWANSA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Selaku
PIHAK KEDUA
Ketua,



KUSNADI, S.H., M.Hum.

Wakil Ketua,




Hj. ANIK MASLACHAH, S.Pd., M.Si.

Wakil Ketua,



Dr. H. ANWAR SADAD, M.Ag.

Wakil Ketua,



Drs. H. AHMAD ISKANDAR, M.Si.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	4
1.3. Dasar Hukum.....	4
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH	13
Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2024.....	13
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	16
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Pada APBD Tahun Anggaran 2024.....	16
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN..	1657
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024	1657
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024	1791
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	1793
Rencana Pembiayaan Daerah Pada APBD Tahun Anggaran 2024	1793
BAB VI P E N U T U P	1795

DAFTAR TABEL

2.1. Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2024	14
3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.....	17
3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.....	35
3.3. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah.....	142
3.4. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	195
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	1658
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja	1791
5.1. Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan Tahun Anggaran 2024.....	1793

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD sebagaimana amanat Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan konsistensi dalam penyusunan APBD.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyusun RKPD Tahun 2024 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024, sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik pada perangkat daerah.

Proses penyusunan KUA dan PPAS memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik, dalam hal ini melalui aplikasi SIPD. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disusun dengan tahapan:

BAB VI PENUTUP

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Provinsi Jawa Timur disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

KUA dan PPAS yang telah disepakati, menjadi dasar dalam menyusun nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS Tahun Anggaran 2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur. KUA dan PPAS yang telah disepakati kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Surabaya, 14 Agustus 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT PROVINSI JAWA TIMUR



KUSNADI, S.H., M.Hum.

GUBERNUR JAWA TIMUR



KHOIRAH INDAR PARAWANSA